



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Bank xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman Jalan xxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Setelah memeriksa bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 3 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx, bertanggal 08 Desember 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka selama satu minggu, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Lorong xx xxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon apabila dinasihati;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2020 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hlm 2 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Kantor Pengadilan Agama Kolaka pada bulan Mei 2019, namun permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon karena memberikan kesempatan kepada Termohon;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai tetap pada Bank xxxxxx xxxx, telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor xxx/xx/xxx/xxxxxxx tertanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Divisi SDM PT. xxx xxx xxxx;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulfahmi, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November

Hlm 3 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, pada persidangan tanggal 18 November 2020 Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita point 1 (satu);
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita point 2 (dua);
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita point 3 (tiga);
4. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita point 4 (empat);
5. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita point 5 (lima);
6. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 6 (enam) datar 1 (satu) Termohon berhutang kepada orang lain, karena uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulan sejumlah 1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit sejumlah Rp 700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan biaya hidup Pemohon dan Termohon. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon meminjam uang sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu), dan utang Termohon selalu dibayarkan oleh keluarga Termohon;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon posita point 6 (enam) datar 2 (dua), Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon mendengarkan nasihat Pemohon yang apabila akan berhutang/meminjam uang, memberitahukan kepada Pemohon, namun setelah Termohon memberitahukan Pemohon, tidak ada respon oleh Pemohon. Dan yang terjadi justru sebaliknya, karena Pemohonlah yang tidak mendengarkan nasihat Termohon, karena Pemohon sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, Termohon menasihati Pemohon agar berhenti minum minuman beralkohol, dan tidak usah nongkrong di rumah tetangga yang menurut Termohon di tempat itulah orang-orang minum miras, Termohon mempertanyakan pula kepada Pemohon sampai kapan hidupnya akan seperti

Hlm 4 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terus. Termohon berharap Pemohon menjadi imam yang baik yang menuntun Termohon ke jalan yang benar;

8. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2020, pada waktu itu Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Pundooho dan ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Kolaka ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sesampainya di rumah, Pemohon kemudian ke rumah tetangga bersama teman-temannya minum minuman beralkohol sampai malam, kemudian Termohon me-*whatsapp* Pemohon "saya kembali ke rumah orang tua", dan Pemohon membalas "pulangmi saja kalau mau pulang", sekitar jam 9 (sembilan) malam Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

9. Bahwa benar dalil Pemohon posita point 8 (delapan) Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, namun Pemohon mencabut gugatannya tersebut;

10. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 (enam bulan lamanya), Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap

Hlm 5 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selama 6 (enam) bulan dengan total sejumlah Rp 4.800.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 4.800.000,00(empat jura delapan ratus ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 18 November 2020 Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon sering minum minuman beralkohol, namun sekali dalam seminggu, dan yang Pemohon konsumsi adalah bir. Dan tidak benar Pemohon pulang ke rumah malam karena minum. Karena Pemohon pulang ke rumah malam karena ada urusan dinas seperti pengawalan untuk pengambilan uang, atau pengawalan kegiatan di luar kota;
2. Bahwa benar utang-utang Termohon dibayar oleh keluarga Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon memberikan kepada Termohon sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dipergunakan untuk membayar cicilan Pemohon dan kebutuhan hidup;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai security pada Bank BPD Cabang Kolaka dengan penghasilan sekitar Rp 3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan selain itu Pemohon juga mendapatkan tunjangan jasa produksi (Jaspro) dalam setahun sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun sejumlah satu bulan gaji setiap kali penerimaan jaspro, selain itu Pemohon juga mendapatkan bonus akhir tahun minimal 3 (tiga) kali gaji pokok; dan

Hlm 6 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.KIK



pendapatan karena perjalanan dinas. Penghasilan-penghasilan tersebut Pemohon tidak berikan kepada Termohon;

5. bahwa Pemohon ke rumah tetangga pada saat itu bukan untuk minum, namun hanya untuk menenangkan diri, karena sebelumnya Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon ke luar rumah untuk menghindari pertengkaran; benar Termohon me-*whatsapp* Pemohon dan kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon pada malam itu juga;

Dalam rekonsensi

Tergugat Rekonsensi menyanggupi dan bersedia memenuhi tuntutan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. Dalam Rekonsensi

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut pada persidangan tanggal 18 November 2020 Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi maka replik dan duplik Rekonsensi dianggap selesai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/xxxx/xxx tertanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Atas bukti Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menerimanya;

II. Saksi :

➡ SAKSI I, Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxx No. xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, namun anak tersebut meninggal dalam kandungan saat berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering main ke rumah tetangga, namun saksi tidak tahu apakah Pemohon pulang ke rumah larut malam, karena setelah shalat isya saksi sudah tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sering minum minuman beralkohol sampai mabuk atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sering berhutang atau tidak;

Hlm 8 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon, yang saksi tahu Pemohon bekerja di kantor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- ➔ SAKSI II, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan xxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon; kenal Termohon bernama TERMOHON; kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai keturunan, namun anak tersebut meninggal dalam kandungan dalam usia 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah nenek Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon sering minum minuman beralkohol;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon sering berhutang kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2019;

Hlm 9 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan dengan Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk semua yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.

Hlm 10 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Zulfahmi, S.HI, tanggal 10 November 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai PT Bank xxxxxxxx xxxxxx xxxx yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor xxxx/xxx/xxxx/xxxx/xxxx tertanggal 4 Desember 2020 ditandatangani oleh Plt. Kadiv Divisi SDM PT xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan gugatan cerainya. Oleh karena Pemohon bekerja pada Bank milik Daerah yang mempunyai aturan dipersamakan seperti Pegawai Negeri Sipil (*vide* Pasal 1 huruf a angka 2 poin c PP Nomor 10 Tahun 1983) sehingga berdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Hlm 11 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, bertanggal 8 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi tahun 2013 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Termohon sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon apabila dinasihati, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam proses jawab-menjawab, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Termohon membenarkan Termohon sering berhutang kepada orang lain karena uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon, dan keluarga Termohon yang menyelesaikan

Hlm 12 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang Termohon, namun Termohon membantah bahwa Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon bahwa apabila Termohon akan berhutang memberitahukan Pemohon, karena Termohon memberitahukan Pemohon ketika akan berhutang namun Pemohon tidak ada tanggapan, dan Pemohonlah yang tidak mendengar nasihat Termohon, karena Termohon selalu masihati Pemohon agar berhenti minum minuman beralkohol, namun Pemohon tetap saja minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berhutang dan Pemohon sering minum minuman beralkohol dan antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan

Hlm 13 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Nenek kandung Pemohon dan keponakan Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materiil keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut meninggal pada saat berusia 7 (tujuh) bulan dalam kandungan. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai anak namun meninggal pada saat berusia 7 (tujuh) bulan dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa kedua saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali dalam seminggu; Pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain, Termohon dalam jawabannya membenarkan bahwa Termohon berhutang kepada orang lain, karena uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon, dan hutang Termohonpun bukanlah Pemohon yang selesaikan karena keluarga Termohonlah yang menyelesaikan hutang Termohon, dan Pemohon dalam repliknya membenarkan memberikan nafkah kepada Termohon sekitar Rp 1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk

Hlm 14 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran cicilan Pemohon sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan Termohon; mengenai hal tersebut kedua saksi Pemohon tidak mengetahui apabila Termohon sering berhutang. Oleh karena Termohon dalam jawabannya mengakui hutang tersebut dan pengakuan Termohon berklausula, maka berdasarkan Pasal 310 R.Bg, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain karena Pemohon tidak cukup dalam memberikan nafkah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa Termohon tidak mendengar apabila dinasihati oleh Pemohon. Dalam jawabannya Termohon membantah bahwa Termohon mendengarkan nasihat Pemohon yang menyatakan apabila hendak berhutang informasikan terlebih dahulu kepada Pemohon, dan Termohon memberitahukan kepada Pemohon ketika hendak berhutang namun Pemohon tidak memberikan respon kepada Termohon. Dan yang tidak mendengar nasihat justru Pemohon, karena Termohon menasihati Pemohon agar berhenti minum minuman beralkohol sampai mabuk, namun sejak awal nikah sampai saat ini Pemohon masih sering minum minuman beralkohol bahkan sampai mabuk; dan Pemohon dalam repliknya membenarkan mengkonsumsi minuman beralkohol seperti bir namun hanya sekali seminggu; dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh kedua saksi Pemohon karena kedua saksi tidak mengetahui mengenai Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kebiasaan sering minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon; dan Pemohon tetap tinggal di bersama saksi; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Pemohon tetap tinggal di rumah nenek Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dan

Hlm 15 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak kembali rukun; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dan keduanya tidak kembali rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sering minum minuman beralkohol;
- Bahwa Termohon berhutang karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup setiap bulannya namun yang menyelesaikan hutang Termohon adalah keluarga Termohon, dan apabila Termohon menginformasikan kepada Pemohon akan berhutang Pemohon tidak merespon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Pemohon tinggal di rumah nenek Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan pasti pernah dirasakan oleh setiap pasangan suami istri, baik pertengkaran itu sifatnya kecil ataupun besar, namun sekalipun pertengkaran itu sifatnya kecil, tetapi apabila suami dan istri tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka pertengkaran itu dapat berbuntut panjang dan

Hlm 16 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terselesaikan. Dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri seharusnya menyadari akan resiko membentuk sebuah rumah tangga yang tidak terlepas dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan semakin merekatkan hubungan suami dan istri, namun fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang dikaitkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, menunjukkan perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihadapi dengan baik dan justru merenggangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal maka semakin menguatkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sulit menemukan titik penyelesaian, sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan perannya sebagai imam yang baik, hal mana Pemohon mempunyai kebiasaan minum minuman beralkohol dan juga nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon harus berhutang kepada orang lain, seyogianya Pemohon menjadi tauladan yang baik, akan tetapi keadaan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut justru menjadi pemicu pertengkarna antara Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil. Demikian halnya, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon. Dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon sangat kecil kemungkinan akan merasakan lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena hanya satu pihak yang menginginkan untuk tetap bersatu, sehingga hal demikian patut dinyatakan

Hlm 17 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.R Ar Rum ayat 21 dan seirama dengan ayat tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.*

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm 18 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

مِلَّةٌ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَابْنِ مَرْيَمَ

لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat (Termohon) atas perkara konvensi Tergugat (Pemohon) tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi

Hlm 19 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat "Tergugat" sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2020 Pengugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat menuntut nafkah wajib yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 (6 bulan) sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2020, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dan akan menyerahkan nafkah lampau sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hlm 20 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Lampau/Madhiyah Penggugat, terbukti dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang (bulan November 2020) atau sekitar 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat dalam jawabannya menyanggapi memenuhi tuntutan Penggugat dan Tergugat menyatakan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp 4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah dan Mut'ah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkan untuk menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 (sembilan puluh) hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Hlm 21 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan juga saksi-saksi dipersidangan, tidak terbukti bahwa Termohon telah berbuat nusyuz, disamping itu putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah dengan talak satu raj'i bukan talak bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor :280K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah Iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dipersidangan Pemohon bekerja sebagai security pada Bank xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp 3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Pemohon juga mendapatkan tunjangan jasa produksi (Jaspro) dalam setahun sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun sejumlah satu bulan gaji setiap kali penerimaan jaspro, selain itu Pemohon juga mendapatkan bonus akhir tahun minimal 3 (tiga) kali gaji pokok;

Hlm 22 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan keadaan hal mana Termohon telah mendampingi Pemohon selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah); dan Majelis Hakim membebankan pula kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan total Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 23 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT REKONVENSI**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (**PENGUGAT REKONVENSI**) sebagai berikut :
 - 1.1 Nafkah Lampau sejumlah Rp 4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk membayar dan menyerahkan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami kamariah

Hlm 24 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunusi, S.H.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhan, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Fadhil, S.HI.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti

Burhan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	225.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	341.000,00

Hlm 25 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 26 dari 25 halaman putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Kik